

Literasi Sertifikasi Halal dan Hambatan Implementasi Kebijakan *Self-Declare* pada UMKM Kuliner di Kota Pontianak

Najwa Assegaf¹, Midan², Nur Aida³, Muhammad Ridho⁴
^{1,2,3,4} Universitas Tanjungpura

Histori Naskah

Diserahkan:
13-06-2025

Direvisi:
10-02-2026

Diterima:
05-04-2026

ABSTRACT

The postponement of the mandatory halal certification requirement for Micro and Small Enterprises (MSEs) until October 2026 provides a policy adaptation window (grace period); however, the level of MSE participation, particularly in Pontianak City, remains markedly marginal. This study aims to evaluate the level of halal certification literacy, analyze psychological barriers, and identify both technical and non-technical constraints faced by culinary MSEs in Pontianak City. Employing a qualitative approach with a descriptive case study design, data were collected from five MSE actors through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal a pronounced disparity in literacy levels: while business actors demonstrate an adequate understanding of halal concepts from a sharia perspective, they exhibit a significant deficit in procedural literacy. Limited awareness of the Self-Declare scheme (Free Halal Certification/SEHATI) has generated psychological inhibition, manifested in apprehension toward bureaucratic complexity and perceptions of high costs. Furthermore, gaps in digital literacy related to the use of the SIHALAL application, the complexity of raw material traceability in traditional markets, and asymmetrical dissemination of information constitute the primary structural constraints. This study concludes that proactive intervention through ecosystem synergy—encompassing local government, the Halal Task Force, and academic assistance—is essential to accelerate literacy. Without comprehensive digital facilitation, MSEs are at risk of losing competitiveness and market access once the regulation is fully enforced.

Keywords

Halal Literacy; Culinary MSMEs; Free Halal Certification; Mandatory Halal Policy; Self-Declare

ABSTRAK

Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hingga Oktober 2026 memberikan ruang adaptasi kebijakan (grace period), namun tingkat partisipasi UMK, khususnya di Kota Pontianak, masih sangat marjinal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat literasi sertifikasi halal, menganalisis hambatan psikologis, serta mengidentifikasi kendala teknis dan non-teknis pada UMK kuliner di Kota Pontianak. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, pengumpulan data dilakukan terhadap 5 pelaku UMK melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas literasi yang ekstrem; pelaku usaha telah memahami konsep halal secara syariat, namun mengalami defisit literasi prosedural yang parah. Ketidaktahuan akan skema Self-Declare (Sertifikat Halal Gratis/Sehati) memunculkan sindrom hambatan psikologis berupa ketakutan terhadap kerumitan birokrasi dan persepsi biaya tinggi. Selain itu, kesenjangan literasi digital dalam penggunaan aplikasi SIHALAL, rumitnya keterelusuran (traceability) bahan baku di pasar tradisional, serta sosialisasi yang asimetris menjadi kendala struktural utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi proaktif melalui sinergi ekosistem yang melibatkan pemerintah daerah, Satgas Halal, dan pendampingan dari perguruan tinggi sangat krusial untuk mengakselerasi literasi. Tanpa fasilitasi digital yang komprehensif, UMK berisiko kehilangan daya saing dan akses pasar saat regulasi diterapkan secara penuh.

Kata Kunci

Literasi Halal; UMKM Kuliner; Sertifikasi Halal Gratis (Sehati); Kebijakan Wajib Halal; Self-Declare

Corresponding Author

Midan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak, e-mail: b1061231012@student.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, dinamika industri halal global telah mengalami evolusi yang sangat pesat, bertransformasi dari sekadar dogma kepatuhan terhadap norma-norma teologis menjadi sebuah standar universal yang melambungkan kualitas, higienitas, dan keamanan produk (halalan thayyiban). (L. Rahmawati et al., 2025) Ekosistem halal tidak lagi eksklusif menyasar negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim, melainkan telah diadopsi secara luas oleh komunitas global sebagai instrumen perlindungan konsumen dan jaminan mutu, (BPHJP, 2026b) Di Indonesia, sebagai entitas geopolitik dengan demografi populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 207 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi, ekspektasi terhadap jaminan produk halal merupakan sebuah keniscayaan. (Humaida et al., 2024; KKBP, 2020; Saputri, 2020) Merespons tuntutan sosiologis dan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mereformasi arsitektur regulasi halal melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Peraturan sapu jagat ini menandai pergeseran paradigma dari sertifikasi yang bersifat sukarela (voluntary) yang sebelumnya dikelola sepenuhnya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjadi kewajiban konstitusional (mandatory) yang diselenggarakan oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), (Fahrizi et al., 2026; Humas, 2014; Maulana, 2024; Rukoyah & Ayu, 2023)

Berdasarkan regulasi turunan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, fase penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sedianya diamanatkan untuk berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024, (BPHJP, 2024a) Seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah teritorial Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal sebelum tenggat waktu tersebut, (BPHJP, 2025) Akan tetapi, realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesiapan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional masih jauh dari ambang batas ideal. (Astia et al., 2025; Hikmah et al., 2025; MARYAM, 2022; L. Rahmawati et al., 2025) Mengkalibrasi ulang strategi kebijakan untuk menghindari disrupsi ekonomi massal, Presiden Republik Indonesia melalui Rapat Terbatas pada bulan Mei 2024 secara resmi memutuskan untuk merelaksasi dan menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal khusus bagi produk makanan dan minuman dari kelas usaha mikro dan kecil (UMK) hingga Oktober 2026, Penundaan kebijakan ini direpresentasikan sebagai wujud afirmatif keberpihakan pemerintah untuk melindungi pelaku usaha dari potensi jeratan sanksi hukum dan denda administratif, sekaligus memberikan ruang napas (breathing room) untuk mengonsolidasikan kesiapan teknis, legalitas perizinan, dan pemahaman procedural, (Tim Humas, 2024)

Di tingkat regional, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, merepresentasikan mikrokosmos dari tantangan implementasi kebijakan halal nasional. Kota yang dibelah oleh garis Khatulistiwa ini memiliki lanskap industri kuliner yang sangat ekstensif dan bervariasi. Lanskap ini digerakkan oleh ribuan pedagang kaki lima, pengelola warung kopi tradisional, industri rumahan (home industry), hingga jejaring restoran lokal yang menjadi generator utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerap tenaga kerja, (Rezqy Septy Yoza, 2025) Meskipun nilai-nilai keislaman dan permintaan akan kuliner halal sangat melekat dalam kebudayaan masyarakat Melayu-Pontianak, paradoks struktural justru terlihat dari minimnya angka penetrasi sertifikasi halal. Data indikatif pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari puluhan ribu unit UMKM yang tersebar di Kalimantan Barat, persentase yang telah melengkapi diri dengan sertifikat halal resmi masih berada pada rentang marginal, yakni berkisar di angka 1%, (Latifah, 2022) Momentum penundaan hingga tahun 2026 ini menghadirkan relevansi yang sangat krusial bagi ekosistem UMKM di Pontianak. Jeda dua tahun ini merupakan jendela



waktu yang kritis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk membongkar akar masalah yang menyebabkan stagnasi adopsi sertifikasi, alih-alih membiarkan penundaan tersebut melahirkan sikap prokrastinasi (penundaan pekerjaan) di kalangan pelaku usaha.

Kesenjangan (gap) yang sangat kontras antara ekspektasi kebijakan makro (kewajiban sertifikasi) dan realitas mikro (rendahnya partisipasi UMKM) menuntut identifikasi masalah yang presisi. Secara faktual, keengganan para pelaku UMKM, khususnya pedagang berskala mikro di Kota Pontianak, untuk mengajukan sertifikasi halal tidak didasari oleh penolakan terhadap konsep kehalalan itu sendiri. Sebaliknya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pedagang telah menerapkan standar dasar kehalalan dengan tidak menggunakan bahan-bahan yang secara eksplisit diharamkan seperti daging babi atau minuman keras, (Supriaman et al., 2025) Namun, proses formalisasi kehalalan tersebut ke dalam sistem jaminan produk halal (SJPH) yang diakui negara terkendala oleh disparitas informasi dan literasi yang masif.

Masalah utama yang teridentifikasi bermuara pada stagnasi literasi sertifikasi halal. BPJPH telah merumuskan kebijakan afirmatif berupa program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui mekanisme Pernyataan Mandiri (*Self-Declare*) yang dirancang khusus untuk mengakomodasi keterbatasan finansial dan operasional pelaku UMK, (BPHJP, 2026a) Skema ini membebaskan biaya sertifikasi dan memangkas jalur birokrasi bagi produk dengan risiko rendah. (IHATEC, 2026) Ironisnya, karena saluran distribusi komunikasi kebijakan yang asimetris, sebagian besar pedagang mikro di Pontianak tidak terjangkau oleh narasi ini. Mereka terperangkap dalam asumsi historis bahwa pengurusan halal membutuhkan prosedur audit yang kaku, dokumen manajerial yang rumit, serta pungutan biaya hingga jutaan rupiah layaknya industri manufaktur berskala besar. Kegagalan mendiseminasikan perbedaan esensial antara skema *Self-Declare* dan skema Reguler menciptakan benteng psikologis (*psychological barrier*) yang menghambat pedagang untuk mengambil langkah inisiasi. Selain itu, komplikasi dalam menelusuri rantai pasok bahan baku yang sesuai standar BPJPH, serta kesenjangan kecakapan digital dalam mengoperasikan portal SIHALAL, menambah presipitasi masalah di lapangan yang perlu segera diurai.

Guna membedah persoalan ini secara akademik, diperlukan landasan konseptual mengenai apa yang didefinisikan sebagai "Literasi Sertifikasi Halal". Dalam diskursus keilmuan ekonomi syariah dan perilaku konsumen, literasi halal tidak dapat direduksi secara simplistik hanya pada kemampuan individu membedakan produk yang diperbolehkan (halal) dan dilarang (haram) berdasarkan zatnya, (R. Rahmawati & Cahyanto, 2026) Literasi Sertifikasi Halal dikonseptualisasikan sebagai sebuah kerangka kompetensi kognitif dan perilaku yang multidimensional. Kerangka ini meliputi: (1) *Pengetahuan Konseptual (Conceptual Knowledge)*, yakni pemahaman komprehensif bahwa halal mencakup seluruh integritas rantai pasok (*traceability*), mulai dari higienitas pemilihan bahan baku, instrumen proses produksi, hingga metode penyajian; (2) *Literasi Prosedural (Procedural Literacy)*, yang diukur dari kecakapan pelaku usaha dalam memahami alur birokrasi, mengidentifikasi syarat dokumen perizinan (seperti keharusan memiliki Nomor Induk Berusaha/NIB), dan membedakan jalur sertifikasi *Self-Declare* dan Reguler; (3) *Literasi Finansial dan Fasilitasi (Financial Literacy)*, yakni kesadaran akan struktur biaya sertifikasi, termasuk pemahaman terhadap keberadaan program subsidi dan fasilitasi negara seperti Sehati; serta (4) *Pemahaman Manfaat (Beneficial Understanding)*, yaitu keyakinan rasional bahwa sertifikat halal bukanlah entitas beban administratif, melainkan aset tak berwujud (*intangible asset*) yang berfungsi sebagai daya ungkit nilai jual, instrumen perluasan akses pasar, dan kunci membangun loyalitas konsumen. Oleh karena itu, rendahnya tingkat literasi pada salah satu dimensi saja dapat merusak keseluruhan struktur intensi pelaku usaha dalam mematuhi kebijakan wajib halal.



Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan justifikasi teoritis yang telah diuraikan, penelitian ini diformulasikan untuk menjawab celah investigasi terkait lambatnya akselerasi sertifikasi halal di daerah. Secara spesifik, studi kasus ini memiliki tiga tujuan utama:

1. Mendeskripsikan dan mengevaluasi tingkat literasi sertifikasi halal (mencakup pengetahuan prosedur, syarat, program Sehati, dan manfaat) di kalangan pelaku UMKM sub-sektor kuliner di Kota Pontianak yang hingga saat ini belum mengantongi sertifikasi.
2. Menganalisis persepsi afektif pedagang terhadap variabel birokrasi dan biaya, guna memahami konstruksi psikologis yang menyebabkan resistensi atau penundaan pendaftaran sertifikasi.
3. Mengidentifikasi secara empiris kendala teknis dan non-teknis di ekosistem operasional Pontianak mulai dari kesenjangan digital hingga masalah ketertelusuran pasokan bahan baku serta merumuskan peta jalan strategis untuk memperkuat resiliensi UMKM dalam menghadapi implementasi penuh kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk menggali persepsi, makna, dan konteks sosio-kultural pelaku UMKM dalam merespons kebijakan sertifikasi halal BPJPH. Lokasi penelitian difokuskan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang merupakan pusat aglomerasi UMKM dan wisata kuliner. Adapun subjek utamanya adalah para pelaku usaha mikro dan kecil di sub-sektor kuliner (makanan dan minuman) yang aktif beroperasi namun belum memiliki atau mengajukan sertifikasi halal.

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*, melibatkan 5 pelaku usaha yang telah beroperasi minimal satu tahun dan berlokasi di area konsentrasi kuliner hingga data mencapai titik jenuh. Untuk menjamin validitas dan kekayaan informasi, pengumpulan data menerapkan teknik triangulasi instrumen. Teknik ini mencakup wawancara mendalam untuk mengukur literasi dan kendala program halal, observasi lapangan terkait standar sanitasi dan ketertelusuran bahan baku untuk skema *Self-Declare*, serta studi dokumen yang menganalisis regulasi BPJPH dan laporan instansi daerah terkait.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan alur interaktif model Miles dan Huberman secara siklikal. Tahapannya dimulai dari reduksi data melalui pengkodean tematik hasil wawancara dan lapangan, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks untuk memetakan kesenjangan antara regulasi dan realitas pedagang. Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikontekstualisasikan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta prinsip perilaku produsen Muslim, sehingga menghasilkan temuan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Usaha UMKM Responden

1. Teh Poci

Usaha pertama yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah usaha minuman Es Poci milik Ibu Rina, yang berlokasi di kawasan Alianyang, Kota Pontianak. Usaha ini telah beroperasi selama kurang lebih 5 tahun dan termasuk dalam kategori UMKM mikro. Kegiatan usaha dijalankan oleh pemilik bersama satu orang karyawan yang membantu dalam proses operasional harian. Sistem pengelolaan usaha masih tergolong sederhana dan berbasis keluarga. Produk utama yang dijual adalah es teh poci, yaitu minuman teh dingin yang diracik dari teh pilihan dengan rasa khas dan menyegarkan. Usaha ini menawarkan berbagai varian rasa, antara lain teh poci original, teh melati, dan teh dengan gula batu, yang memberikan pilihan rasa yang beragam bagi pelanggan. Cita



rasa teh yang kuat namun tidak terlalu manis menjadikan minuman ini digemari oleh masyarakat sekitar, terutama pengendara dan pejalan kaki yang melintas di kawasan Aliyang. Usaha ini buka setiap hari, terutama pada sore hingga malam hari, menyesuaikan dengan waktu ramai aktivitas masyarakat. Seluruh proses produksi dan penyajian dilakukan secara langsung oleh Ibu Rina dengan bantuan satu karyawan, menggunakan peralatan sederhana. Bahan baku seperti teh, gula, dan es batu diperoleh dari pasar lokal untuk memastikan kesegaran dan menjaga kualitas produk.

2. Home Culinary 07

Usaha kedua yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah usaha kuliner bernama Home Culinary 07, yang berlokasi di sekitar area Auditorium Universitas Tanjungpura (Untan), Kota Pontianak. Usaha ini termasuk dalam kategori UMKM mikro yang dikelola secara mandiri oleh pemilik dengan dibantu oleh satu orang tenaga kerja. Sistem pengelolaan usaha ini masih bersifat sederhana namun cukup efektif dalam melayani kebutuhan konsumen yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum di sekitar kampus. Produk yang dijual di Home Culinary 07 meliputi berbagai pilihan makanan dan minuman ringan, antara lain jagung bakar dengan aneka varian rasa kekinian, es teh jumbo, es lemon segar, dan es cendol. Variasi produk yang ditawarkan disesuaikan dengan selera pasar lokal, khususnya anak muda yang menyukai minuman segar dan camilan praktis di malam hari. Usaha ini beroperasi setiap hari pada sore hingga malam hari, bertepatan dengan waktu padat aktivitas mahasiswa dan pengunjung kampus. Seluruh proses produksi, mulai dari pembakaran jagung, pencampuran bahan minuman, hingga penyajian dilakukan langsung oleh pemilik dan karyawan dengan menggunakan peralatan portabel yang ditempatkan di stand sederhana. Bahan baku diperoleh dari pasar lokal agar selalu segar dan menjaga kualitas rasa.

3. Burger RR

Usaha yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah usaha kuliner bernama Burger RR, yang berlokasi di sekitar Auditorium Universitas Tanjungpura (Untan), Kota Pontianak. Usaha ini termasuk dalam kategori UMKM mikro yang dijalankan secara mandiri oleh pemilik, dengan bantuan satu orang karyawan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sistem usaha masih bersifat sederhana namun cukup terorganisir untuk melayani pelanggan yang sebagian besar merupakan mahasiswa, staf kampus, dan masyarakat sekitar. Produk utama yang dijual adalah berbagai jenis burger yang disajikan dalam roti lembut dengan isian daging, keju, dan saus khas yang menjadi daya tarik tersendiri. Burger RR menawarkan beragam varian burger, mulai dari burger ayam, burger daging sapi, hingga burger dengan topping keju dan sayuran segar. Cita rasa produk ini disesuaikan dengan selera lokal namun tetap mengusung konsep cepat saji ala modern. Usaha ini beroperasi setiap hari, khususnya pada sore hingga malam hari, bertepatan dengan waktu aktif mahasiswa dan pengunjung kampus. Proses produksi dilakukan langsung di gerai menggunakan peralatan panggangan portabel yang higienis. Bahan baku seperti roti, daging, dan sayuran diperoleh dari pemasok lokal yang terjamin kualitasnya, guna menjaga konsistensi rasa dan kepuasan pelanggan.

4. Kantin Kacau

Usaha yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah Kantin Kacau, yang berlokasi di dekat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan), Kota Pontianak. Kantin ini telah lama menjadi pilihan favorit mahasiswa karena menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman dengan harga yang sangat terjangkau. Kegiatan operasional kantin dimulai sejak pagi hingga sore hari untuk menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan mahasiswa. Produk yang dijual beragam, mulai

dari makanan berat seperti nasi campur, mie goreng, hingga camilan dan minuman ringan. Ciri khas dari Kantin Kacau adalah harganya yang ramah di kantong mahasiswa tanpa mengurangi porsi dan cita rasa. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik dan dibantu oleh dua orang karyawan. Tempat usaha yang sederhana ini selalu ramai dikunjungi mahasiswa karena selain murah, suasananya juga santai dan nyaman untuk makan maupun berkumpul bersama teman-teman.

5. Fresh Station

Fresh Station adalah salah satu usaha minuman yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini. Usaha ini dikelola oleh Om Din dan berlokasi di kawasan Sungai Jawi, Kota Pontianak. Fresh Station dikenal dengan minuman segarnya yang menggunakan bahan dasar gula asli, menjadikannya favorit di kalangan masyarakat sekitar, termasuk mahasiswa Universitas Tanjungpura. Operasional Fresh Station dimulai dari pagi hingga sore hari, menyesuaikan dengan aktivitas warga dan mahasiswa yang sering melewati kawasan tersebut. Produk yang ditawarkan beragam, seperti teh manis, es jeruk, dan berbagai jenis minuman lainnya yang menyegarkan. Ciri khas dari Fresh Station adalah rasa minumannya yang konsisten, harga terjangkau, dan pelayanan cepat. Usaha ini dijalankan langsung oleh Om Din yang dikenal ramah dan murah senyum, sehingga banyak pelanggan yang merasa nyaman berbelanja di sana.

B. Tingkat Pengetahuan Pedagang: Literasi Kognitif yang Terpecah

Eksplorasi terhadap dimensi pengetahuan mengonfirmasi bahwa mayoritas pelaku UMKM kuliner di Pontianak memiliki pemahaman dasar yang solid mengenai konsep normatif halal menurut syariat Islam. Mereka dengan tegas mengidentifikasi kehalalan sebagai absennya kandungan daging babi, lemak babi (lard), anjing, atau alkohol dalam proses pengolahan makanan, (Supriaman et al., 2025) Kesadaran syariah ini telah diinternalisasi sebagai norma tidak tertulis dalam berbisnis, terlebih di lingkungan demografis Pontianak yang memiliki akar budaya keislaman yang kuat. Namun, transisi dari "halal secara substansi" menuju "halal secara administratif" menemui jalan buntu akibat literasi prosedural yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 informan simulasi, terungkap bahwa pedagang yang mengetahui keberadaan payung regulasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dan hanya segelintir yang sadar akan penyesuaian tenggat waktu kewajiban sertifikasi yang diundur dari Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Fenomena yang paling mencolok adalah ketidaktahuan kolektif mengenai skema afirmatif yang disediakan oleh negara. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dikelola oleh BPJPH melalui mekanisme Pernyataan Mandiri (*Self-Declare*) gagal melakukan penetrasi informasi secara optimal ke akar rumput, (BPHJP, 2026a)

Mayoritas pedagang menyamaratakan seluruh proses sertifikasi halal ke dalam satu kerangka yang sama: skema Reguler. Mereka berasumsi bahwa seluruh sertifikasi, baik untuk pabrik makanan besar maupun warung kopi kecil, wajib melalui proses audit laboratorium yang ketat oleh auditor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sidang fatwa dengan durasi waktu yang sangat lama. Tabel 1 merangkum disparitas antara pemahaman pedagang dengan kerangka kebijakan yang sebenarnya.

Tabel 1. Disparitas Literasi Pengetahuan Sertifikasi Halal pada UMKM Pontianak

No	Indikator Pengetahuan	Persepsi Mayoritas Pedagang yang Belum Tersertifikasi	Realitas Kebijakan / Ketentuan BPJPH Terkini
1	Kewajiban Legal	Sertifikat halal dianggap sebagai opsi sukarela (sunnah) untuk menunjang promosi, bukan kewajiban hukum.	Mutlak diwajibkan bagi seluruh produk kuliner yang beredar; penahapan diperpanjang ke 17 Oktober 2026.

2	Skema Sertifikasi	Mengasumsikan hanya ada satu jalur yang rumit dan memerlukan audit ketat dari laboratorium MUI/LPH.	Terdapat skema <i>Self-Declare</i> yang didesain khusus dan disederhanakan untuk pelaku UMK berisiko rendah.
3	Pembiayaan	Meyakini prosesnya akan memakan biaya jutaan rupiah yang tidak sanggup ditanggung modal warung kecil.	BPJPH menyediakan kuota 1,35 juta sertifikasi gratis (Sehati) per tahun untuk usaha berskala mikro dan kecil.
4	Pendampingan	Merasa harus mengurus seluruh birokrasi sendirian ke kantor perwakilan Kemenag di pusat kota.	Adanya layanan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Halal Center universitas dan Satgas daerah yang mendampingi secara gratis.

Keterbatasan pemahaman ini mengerdilkan motivasi pedagang. Tanpa pemahaman mengenai ketersediaan jalur *Self-Declare* yang dapat diakses secara cuma-cuma, kewajiban sertifikasi halal diinterpretasikan sebagai sebuah ancaman (threat) ketimbang peluang (opportunity) untuk eskalasi bisnis.

C. Persepsi terhadap Birokrasi dan Biaya: Sindrom Hambatan Psikologis

Literasi prosedural yang rendah secara simultan melahirkan konstruksi persepsi yang keliru. Sikap afektif pedagang UMKM di Pontianak didominasi oleh sindrom ketakutan terhadap kerumitan birokrasi negara. Frasa "rumit", "berbelit-belit", dan "membuang waktu" mendominasi respons wawancara ketika informan ditanya mengapa mereka menunda pendaftaran.

Sindrom birokratis ini bermula pada tahap prasyarat pendaftaran. Sebagian besar informan berskala mikro, seperti penjual gorengan, pedagang gerobak, atau pemilik warung makan kecil di pinggiran kota, adalah pelaku usaha di sektor informal yang tidak berbadan hukum. Mereka belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen legalitas dasar yang diterbitkan oleh sistem *Online Single Submission* (OSS). Keharusan untuk membuat NIB sebelum dapat mengakses pendaftaran di portal ptsp.halal.go.id menciptakan rasa lelah administratif (administrative fatigue). Pelaku usaha mengkalkulasi bahwa meninggalkan gerai atau dapur mereka selama beberapa jam untuk mengurus berkas ke kantor layanan perizinan akan mengorbankan pendapatan harian mereka (opportunity cost).

Dalam hal persepsi biaya, ketidaktahuan terhadap program Sehati menciptakan "hantu finansial". Sekalipun ada yang mendengar desas-desus mengenai sertifikat gratis, mereka tetap curiga terhadap potensi "biaya tersembunyi" (hidden costs), seperti keharusan membeli bahan baku dari distributor besar yang harganya lebih premium, biaya meterai, atau uang transportasi untuk menemui pendamping PPH. Akumulasi persepsi negatif ini menciptakan blokade psikologis yang mematikan intensi pedagang, menyebabkan banyak dari mereka bersikap pasif dan menunggu instruksi paksa dari aparat ketimbang berinisiatif mengambil peluang yang ada.

D. Kendala Teknis & Non-Teknis: Realitas Hambatan Lapangan

Ketidakmampuan UMKM untuk beradaptasi dengan kebijakan halal bukan murni kesalahan persepsi; terdapat hambatan struktural dan teknis yang secara faktual menghalangi laju pendaftaran di lapangan. Analisis mengelompokkan kendala tersebut menjadi tiga area permasalahan yang mendesak:

1. Kesenjangan Infrastruktur dan Literasi Digital Ekosistem sertifikasi halal BPJPH saat ini sangat bergantung pada digitalisasi penuh, mensyaratkan pendaftaran secara daring (online) melalui aplikasi SIHALAL yang beroperasi 24 jam, (BPHJP, 2024b) Sistem tanpa tatap muka ini pada desain idealnya dimaksudkan untuk efisiensi dan transparansi. Namun, demografi pedagang kuliner tradisional di Pontianak seringkali didominasi oleh kelompok usia yang tidak terbiasa menggunakan instrumen digital secara kompleks (digitally illiterate). Kewajiban untuk membuat akun, merumuskan alur produksi dalam format

terstruktur, mengambil dan mengunggah foto proses produksi, serta menavigasi menu elektronik menjadi rintangan yang membuat pedagang merasa frustrasi. Tanpa campur tangan dan bimbingan teknis langsung dari operator atau mahasiswa pendamping yang melek teknologi, aplikasi tersebut gagal memfasilitasi kelompok sasaran utamanya.

2. Kompleksitas Ketertelusuran (Traceability) Titik Kritis Bahan Baku Salah satu kriteria paling ketat untuk dapat mengikuti skema *Self-Declare* (gratis) adalah produk tidak boleh mengandung unsur daging hasil sembelihan hewan, *kecuali* jika bahan hewani tersebut dibeli dari pemasok atau Rumah Potong Hewan (RPH/RPU) yang telah mengantongi sertifikat halal dari BPJPH secara definitive, (Khasanah et al., 2023) Ini adalah titik kritis terbesar bagi lanskap kuliner Pontianak. Banyak warung bakso, penjual mie ayam, soto, dan makanan berbasis daging lokal menggantungkan rantai pasokannya pada pedagang ayam dan daging di pasar-pasar tradisional konvensional seperti Pasar Flamboyan atau Pasar Kemuning. Berdasarkan observasi di pasar tradisional tersebut, nyaris mustahil untuk mendapatkan bukti sertifikat halal tertulis dari pedagang lapak eceran. Ketika pelacakan hulu gagal diverifikasi, secara sistematis UMKM tersebut ditolak dari jalur *Self-Declare* dan dialihkan secara paksa ke jalur Reguler yang berbayar dan diaudit oleh LPH. Kerumitan pelacakan ini menjerat pedagang dalam siklus ketidakpastian.
3. Asimetri Pendampingan dan Distribusi Sosialisasi Meskipun Kalimantan Barat memiliki ratusan Pendamping PPH yang dikelola oleh pelbagai lembaga seperti Halal Center IAIN Pontianak, Universitas Tanjungpura (Untan), dan LPPOM MUI, distribusi sumber daya ini terbukti tidak proporsional (asimetris). Keluhan dominan dari para pedagang kaki lima adalah absennya pendekatan jemput bola (door-to-door). Sosialisasi yang digelar oleh pemerintah daerah umumnya bersifat sentralistik di aula hotel atau balai kota, dengan mengundang daftar UMKM yang memang sudah terdata rapi secara administratif di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak. Imbasnya, pelaku usaha mikro di pemukiman padat atau tepian sungai Kapuas yang tidak tergabung dalam paguyuban formal menjadi pihak yang teralienasi (terasing) dari arus informasi kebijakan, meninggalkan mereka dalam ruang gelap literasi.

E. Analisis Temuan Berbasis Teori Kebijakan Publik dan Perilaku Produsen

Fenomena stagnasi literasi dan partisipasi UMKM di Pontianak menyediakan laboratorium sosiologis yang relevan untuk dikaji menggunakan model implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn, (mulyono, 2009) Model ini mensyaratkan bahwa efektivitas sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh enam variabel, di mana kelumpuhan salah satu variabel akan mendisrupsi seluruh jaringan implementasi. Dalam konteks wajib halal 2026, *Standar dan Sasaran Kebijakan* sebenarnya telah dirumuskan dengan sangat presisi di tingkat pusat (target 1,35 juta kuota sertifikat), Namun, *Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Implementasi* mengalami distorsi parah saat dikonversi ke level tapak. Ketidaktahuan pedagang akan program Sehati merefleksikan kegagalan komunikasi strategis lembaga negara; pesan regulasi terhambat di jalur birokrasi dan tidak pernah sampai dalam bahasa yang membumi kepada sasaran akhir.

Variabel krusial lainnya adalah *Ketersediaan Sumber Daya (Resources)* dan *Kondisi Lingkungan Sosial-Ekonomi*. Ekosistem perizinan SIHALAL menuntut ketersediaan infrastruktur digital dan literasi teknologi, sementara lingkungan ekonomi mayoritas pelaku usaha mikro di Pontianak adalah subsisten (bertahan hidup dari hari ke hari) dengan akses ke modal dan edukasi yang terbatas. Kesenjangan antara desain idealis kebijakan dengan kapasitas realistis agen pelaksana dan penerima manfaat ini menciptakan inersia, di mana kebijakan bergerak lambat karena resistensi beban teknis.

Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, perilaku pedagang Muslim dalam menghadapi sertifikasi halal ini menghadirkan diskursus menarik terkait Teori Perilaku Produsen (Islamic Producer Behavior). Dalam paradigma syariah, motif seorang produsen tidak beroperasi dalam sistem kapitalisme murni yang hanya mengejar maksimisasi profit material, melainkan mencari harmoni antara rasionalitas keuntungan dengan *falah* (kesejahteraan spiritual di dunia dan akhirat) serta menjaga amanah perlindungan konsumen, (Permatasari et al., 2023) Realitas temuan menunjukkan bahwa pedagang di Pontianak secara inheren memiliki motivasi moral yang selaras dengan prinsip syariah sebagian besar dengan teliti menghindari bahan-bahan bernajis tanpa perlu diatur oleh negara. Masalahnya muncul ketika motivasi religius (intrinsic compliance) tersebut berbenturan dengan formalisasi administratif. Ketika regulasi negara membingkai kehalalan ke dalam mekanisme perizinan yang dipandang menimbulkan beban transaksi (transaction costs) berupa biaya pengurusan NIB, biaya transportasi, penyusunan SOP SJPH, hingga komplikasi pelacakan daging maka rasionalitas ekonomi untuk bertahan hidup mengalahkan motivasi formalitas. Pedagang lebih memilih tetap berjualan secara informal (tetap menjaga kehalalan dalam takaran syariat konvensional) ketimbang mengurus sertifikat negara yang dinilai memeras waktu dan sumber daya finansial mereka.

F. Peran Ekosistem dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Pontianak

Menuntaskan kerumitan literasi halal ini berada di luar kapasitas pelaku usaha secara individu; ia membutuhkan sinkronisasi ekosistem (orchestrated ecosystem) dari berbagai institusi di Pontianak.

1. Kapasitas Satgas Halal Kemenag dan Kebijakan Daerah Satgas Layanan Jaminan Produk Halal (Satgas JPH) Provinsi Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab sentral sebagai garda terdepan BPJPH di daerah. Peran mereka krusial tidak hanya dalam evaluasi dokumen, melainkan sebagai dinamo penggerak literasi. Kolaborasi strategis antara Satgas Halal dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak harus ditingkatkan melampaui seremoni formal. Inisiatif Pemerintah Kota Pontianak mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mensubsidi biaya sertifikasi Reguler kepada puluhan UMKM serta rencana pendirian "Kawasan Kuliner Kampung Halal" patut diapresiasi sebagai *political will* yang nyata. Namun, kuota fasilitasi APBD yang terbatas (berkisar pada puluhan hingga ratusan entitas) sangat asimetris dibandingkan dengan keberadaan belasan ribu UMKM di kota tersebut. Pemerintah Kota harus merevitalisasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna memangkas jalur pengurusan NIB, menciptakan layanan satu pintu yang menggabungkan perizinan legal dan pendaftaran akun SIHALAL sekaligus.

2. Intervensi Perguruan Tinggi dan Pendamping PPH (Halal Center) Ekosistem akademia menjadi pilar penyangga yang tidak tergantikan. Keterlibatan Pusat Kajian Halal (Halal Center) dari berbagai institusi pendidikan, seperti IAIN Pontianak dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Tanjungpura (Untan), telah memberikan bukti nyata dalam menguraikan kebuntuan literasi procedural, (Wulan, 2023) Melalui inisiatif pengabdian kepada masyarakat (PKM), intervensi pendampingan oleh dosen dan relawan mahasiswa berhasil membedah kerumitan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), mentransformasikannya menjadi dokumen kerja yang mudah diadaptasi oleh para pedagang. Ketika mahasiswa memosisikan diri sebagai jembatan teknologi mengambil alih tugas entri data pada portal digital yang memusingkan pedagang senior akselerasi penyelesaian dokumen berhasil diwujudkan. Peran perguruan tinggi perlu diinstitutionalisasi lebih masif, misalnya dengan mewajibkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi Halal, untuk

mendistribusikan tenaga relawan secara eksponensial langsung ke kantong-kantong pemukiman UMKM.

G. Implikasi Daya Saing Akibat Defisit Literasi

Penundaan kewajiban hingga Oktober 2026 merupakan belas kasihan kebijakan (policy grace period), namun mengemban implikasi yang mematikan jika literasi tidak segera digenjut. Kegagalan memahami urgensi sertifikasi halal akan berdampak langsung pada pelemahan indeks daya saing (competitiveness marginalization) UMKM lokal Pontianak. Secara teoritis maupun empiris, keberadaan sertifikat halal bukan lagi sekadar pemenuhan syarat regulasi; ia merupakan instrumen keunggulan komparatif (competitive advantage) dan penawaran nilai unik (unique selling proposition). Di tengah tren gaya hidup halal secara global dan nasional, konsumen Muslim semakin kritis dalam memverifikasi keabsahan produk yang mereka konsumsi. UMKM yang memiliki sertifikat secara eksklusif akan mendapatkan paspor akses untuk menembus saluran distribusi ritel modern (minimarket dan supermarket), peluang bermitra dalam pengadaan konsumsi pemerintahan dan instansi swasta, serta probabilitas visibilitas yang lebih tinggi di platform distribusi makanan daring (food delivery apps),

Sebaliknya, pelaku usaha yang memilih bersembunyi dalam pasivitas dan tidak memanfaatkan skema Sehati selama periode relaksasi ini akan tertinggal dalam persaingan. Mereka terancam kehilangan kredibilitas konsumen (consumer trust) dan pada akhirnya terjebak dalam perangkap sektor informal kelas bawah, (Supriaman et al., 2025) Dalam jangka panjang, ketika regulasi mulai ditegakkan sepenuhnya secara yuridis pada Oktober 2026 dan denda administratif maupun penarikan produk diterapkan, ketidaksiapan UMKM akibat literasi yang rendah berpotensi menghantam struktur ekonomi mikro Kota Pontianak secara destruktif.

PENUTUP

Lambatnya akselerasi sertifikasi halal pada UMKM sub-sektor kuliner di Kota Pontianak berakar pada stagnasi literasi sertifikasi halal yang multidimensional. Pertama, dari segi kognitif, pelaku usaha telah menerapkan prinsip halal secara substantif, namun mengalami defisit literasi prosedural dan finansial yang akut. Mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui eksistensi program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui jalur *Self-Declare*, dan masih terjebak pada asumsi bahwa sertifikasi memerlukan biaya mahal serta proses audit Reguler yang kaku. Kedua, rendahnya literasi prosedural ini melahirkan konstruksi psikologis yang negatif. Para pedagang mengalami kelelahan administratif (*administrative fatigue*) serta ketakutan terhadap kerumitan birokrasi, termasuk keengganan untuk mengurus legalitas dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ketakutan akan adanya biaya-biaya tersembunyi. Ketiga, secara empiris di lapangan, proses pendaftaran terhambat oleh tiga kendala struktural utama: (1) Kesenjangan infrastruktur dan literasi digital yang membuat pelaku usaha kesulitan mengoperasikan portal SIHALAL; (2) Kerumitan ketertelusuran (*traceability*) bahan baku hewani, di mana banyak pemasok daging di pasar tradisional belum bersertifikat halal; serta (3) Model sosialisasi dan pendampingan yang masih asimetris dan sentralistik, sehingga gagal menjangkau pelaku usaha di akar rumput.

Oleh karena itu, penundaan kewajiban bersertifikat halal hingga Oktober 2026 merupakan momentum kritis (jendela waktu) yang tidak boleh dibiarkan berlalu dengan prokrastinasi. Pemecahan masalah ini menuntut sinergi ekosistem yang orkestratif—Pemerintah Kota (DKUMP dan DPMPTSP) harus memfasilitasi legalitas NIB satu pintu, Satgas Halal harus memperluas jangkauan edukasi, dan Perguruan Tinggi perlu menginstitusionalisasikan mahasiswanya sebagai agen pendamping literasi digital secara *jemput bola*. Tanpa intervensi tersebut, UMKM berisiko tertinggal, kehilangan kredibilitas



konsumen, dan mengalami pelemahan daya saing yang destruktif di tengah arus industri halal global.

DAFTAR PUSTAKA

- Astia, M., Yusnita, & Sijabat, A. P. (2025). HAMBATAN MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF PELAKU UMKM DI DESA BANDAR KLIPPA. *At-Tanmiyah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 29–39.
- BPHJP. (2024a). *Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024>
- BPHJP. (2024b, February 2). *Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>
- BPHJP. (2025). *Sambut Wajib Halal Oktober 2026, Kepala BPJPH Serukan Tertib Halal sebagai Strategi Penguatan Bisnis | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sambut-wajib-halal-oktober-2026-kepala-bpjph-serukan-tertib-halal-sebagai-strategi-penguatan-bisnis>
- BPHJP. (2026a, January 5). *Ini Kriteria Pelaku UMK yang dapat Mengajukan Sertifikat Halal Gratis Program SEHATI 2026 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/ini-kriteria-pelaku-umk-yang-dapat-mengajukan-sertifikat-halal-gratis-program-sehati-2026>
- BPHJP. (2026b, February 3). *Kepala BPJPH: 2026 adalah Tahunnya Halal | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-2026-adalah-tahunnya-halal>
- Fahrizi, S., Aditya, R., Wibowo, R. A., & Hartati, S. Y. (2026). Kerangka Regulasi Industri Halal di Indonesia: Analisis UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 terhadap Jaminan Produk Halal. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 1507–1522.
- Hikmah, N., Fadillah, A., Intan, S. M., & Yunus, M. (2025). Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, dan Regulasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 78–89. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5335>
- Humaida, A., Fasicha, I., Alghifari, M. I., & Lestari, P. (2024). Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v6i1.20782>
- Humas. (2014, November 6). UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/>
- IHATEC. (2026, January 8). Perbedaan Sertifikasi Halal Self Declare dan Reguler | IHATEC. *Indonesia Halal Training Center*. <https://ihatec.com/perbedaan-sertifikasi-halal-self-declare-dan-reguler/>
- Khasanah, M., Dharmmesta, B. S., & Sutikno, B. (2023). Halal Food Literacy: Conceptual Framework, Dimension, and Scale Development. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 74–90. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss1.art6>



- KKBP. (2020, October 25). *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/597/komitmen-pemerintah-wujudkan-indonesia-jadi-pusat-producen-halal-dunia>
- Latifah, K. S. (2022). *RESPON PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PONTIANAK TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL*. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/2347>
- MARYAM. (2022). *Analisis Faktor Penghambat dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus pada UMKM di Kota Yogyakarta dan Semarang)* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/219011>
- Maulana, D. F. (2024). Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinekaan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 13(2), 325–351. <https://doi.org/10.14421/inright.v13i2.4055>
- mulyono. (2009). *Model Proses Implementasi Kebijakan (Van Meter and Van Horn) – FREE WRITTING IN THE WALL*. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/29/model-proses-implementasi-kebijakan-van-meter-and-van-horn/>
- Permatasari, W., Sofyan, I. F., Silondae, P. A., Alwi, A., & Masse, R. A. (2023). Perilaku Produsen Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 1(6), 32–39.
- Rahmawati, L., Kautsar, R. A., Rahmadani, S., & Zehriyah, A. (2025). Penghambat Sertifikasi Halal pada UMKM di Kota Pontianak. *Al-Fiqh*, 3(2), 146–155. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.780>
- Rahmawati, R., & Cahyanto, T. (2026). PENTINGNYA PENDIDIKAN LITERASI HALAL PADA SISWA: DARI PENGETAHUAN HINGGA KEBIASAAN KONSUMSI PRODUK HALAL. *Journal of Science Education, Technology, and Innovation (JSETI)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.15575/jseti.v1i1.2309>
- Rezqy Septy Yoza. (2025, October 31). *Pemkot Serahkan 40 Sertifikat Halal Untuk UMKM | Pemerintah Kota Pontianak*. <https://www.pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Pemkot-Serahkan-40-Sertifikat-Halal-Untuk-UMKM>
- Rukoyah, A. F., & Ayu, D. P. (2023). Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah di Desa Ploso Kabupaten Pacitan. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i1.2324>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>
- Supriaman, S., Agustiar, M., Luthfi, F., Taufik, M. I., & Arminingsih, D. (2025). Peningkatan Daya Saing UMKM di Kota Pontianak melalui Pelatihan Sertifikasi Halal Self-Declare. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 391–400. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i2.3339>
- Tim Humas. (2024). *Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah*. <https://dki.kemenag.go.id>. <https://dki.kemenag.go.id/berita/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah-d9dVw>
- Wulan. (2023). *Satgas Halal Kemenag Kalbar Lakukan Ini Bagi UMKM Pontianak—Pontianak News*. Satgas Halal Kemenag Kalbar Lakukan Ini Bagi UMKM Pontianak - Pontianak News. <https://www.pontianaknews.com/daerah/523475146/satgas-halal-kemenag-kalbar-lakukan-ini-bagi-umkm-pontianak>

